

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi adalah salah satu aktivitas manusia dan suatu topik yang amat sering diperbincangkan sehingga kata komunikasi memiliki arti beragam. Komunikasi memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan kita, baik dalam membentuk hubungan sosial maupun hubungan interpersonal. Komunikasi ibarat aliran darah yang mengalirkan pesan politik berupa tuntunan, proses dan dukungan dalam bentuk aspirasi dan kepetingan.¹ Komunikasi yang baik adalah alat yang dipakai oleh manusia untuk melangsungkan interaksi social baik secara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang dapat mudah dimengerti atau dipahami oleh seseorang atau komunikan.²

Proses komunikasi tidaklah berjalan dengan sederhana melainkan melalui proses serta tahap-tahap komunikasi yang rumit dan kompleks. Proses komunikasi melibatkan berbagai macam pilihan komponen-komponen komunikasi yang meliputi aspek-aspek pesan dan aspek perilaku, pilihan tentang saluran komunikasi yang akan digunakan, karakteristik komunikator, hubungan antara komunikator dan khalayak, karakteristik khalayak, serta situasi dimana komunikasi terjadi. Jika salah satu komponen tidak ada, maka akan berdampak pada keseluruhan proses komunikasi.

Untuk mencapai komunikasi yang efektif diperlukan suatu strategi komunikasi yang baik. Strategi merujuk pada pendekatan komunikasi menyeluruh yang akan diambil dalam rangka menghadapi tantangan yang akan dihadapi selama berlangsungnya proses komunikasi.

Strategi komunikasi hendaknya mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan khalayak

¹ Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.

² Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia*, Edisi Kelima, Jakarta: Profesional, 2007,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sasaran. Strategi komunikasi mendefinisikan khalayak sasaran, berbagai tindakan yang akan dilakukan, mengatakan bagaimana khalayak sasaran akan memperoleh manfaat berdasarkan sudut pandangnya, dan bagaimana khalayak sasaran yang lebih besar dapat dijangkau secara lebih efektif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang memimpin jalannya pemilu di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya KPU sudah diberikan jalur untuk menjalankan pemilu yang sudah tertera pada UUD nomor 22 tahun 2007. Disamping itu, peran KPU juga sangat dibutuhkan untuk melakukan komunikasi dalam proses sosialisasi pada masyarakat dan KPU juga harus mengerti dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Informasi-informasi yang terkandung dalam sosialisasi nantinya akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengetahuan soal politik sehingga masyarakat lebih melek politik.

KPU Provinsi Riau mempunyai komitmen dalam penyelenggaraan pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 yaitu dengan mensosialisasikan motto " KPU BERPANTUN yaitu bersih, partisipatif, adil dan santun.³Suksesnya pilkada tentunya tidak lepas dari peran KPU Provinsi Riau yang mempunyai tugas dan fungsi tersendiri, salah satunya adalah merencanakan dan mempersiapkan jalannya pelaksanaan pemilu. KPU Provinsi Riau juga mempunyai cara atau strategi untuk menciptakan dan mengupayakan pemilu yang kondusif.

Sosialisai atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan kepiluan sangatlah penting. Sosialisasi dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan sekecil mungkin pemilih yang golput. Apalagi dengan intensitas waktu penyelenggaraan Pemilu yang padat, berangkai Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wali Kota serta wakilnya masing-masing, maka sosialisasi semakin memainkan peran yang penting. Kondisi ini semualah menuntut pentingnya sosialisasi dalam rangka mensukseskan pelaksanaan

³<https://www.goriau.com/berita/gonews-group/tingkatkan-partisipasi-pemilih-pemula-kpu-riau-sosialisasi-pilkada>, diunduh tgl 24 Juni 2018, pkl. 16.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu. Terlepas dari itu semua, penduduk di Indonesia terutama di Riau sebagian besar berada di pedesaan, maka dari itu menyebarluaskan informasi Pemilu dinilai penting, terutama bagi masyarakat yang jauh dari akses informasi dan komunikasi.

Sosialisasi ini idealnya dilakukan sedini mungkin, tanpa harus menunggu tahapan dimulai. Selama ini program sosialisasi pemilu umumnya mengikuti tahapan pemilu yang menyebabkan periode sosialisasi menjadi pendek. Hal ini seperti yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau dalam mensosialisasikan Pilgubri Tahun 2018.

Sasaran KPU Provinsi Riau dalam mensosialisasikan Pilkada Gubri Tahun 2018 adalah ibu rumah tangga, pemilih pemula, mahasiswa dan kaum difabel ini bukan tanpa alasan, karena pada pilkada yang lalu rentan untuk menjadi Golput. Pemilu merupakan kebijakan pemerintah yang telah menjadi agenda berkala setiap 5 tahun, oleh karena itu setiap masyarakat harus mentaati kebijakan tersebut. Islam menganjurkan selain taat kepada Allah dan Rasulharus pula taat kepada Ulil Amri, maka menggunakan hak pilih adalah salah satu bentuk ketaatan kita pada pemerintah. Selama ini banyak masyarakat memilih untuk golput karena merasa tidak ada pemimpinyang layak untuk dipilih. Hal tersebut tidak bisa menjadi alasan bagi umat Islam untuk tidak menggunakan hak suaranya, seharusnya masyarakat harus tetap memilih di antara merekayang terbaik, siapapun orangnya yang dapat memberikan kebaikan tentunya. Surat An Nisa' ayat 59 menjelaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

KPU Provinsi Riau selalu berupaya untuk mengurangi angka golput pada saat pemilu dengan berbagai cara. Menurut data yang didapat dari KPU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau, angka golput setiap periode pemilu semakin meningkat dan partisipasi masyarakat dalam memilih semakin menurun disebabkan kurangnya strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau. Pada Pilkada Gubri Tahun 2018 KPU Provinsi Riau membuat suatu strategi komunikasi dengan tujuan agar partisipasi masyarakat pada pilkada Gubri yang akan diselenggarakan pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018 akan meningkat dan Golput akan berkurang. Pada Pilkada Gubri tahun 2013 tercatat tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilgubri Tahun 2013 mencapai 61% dari jumlah DPT 4.000.459 orang dengan jumlah suara sah 2.376.839 dan jumlah suara tidak sah mencapai 75.739. Sedangkan pada Pilgubri putaran kedua yang digelar tanggal 27 November 2013 tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan pemilihan hanya sebesar 53.7% terjadinya penurunan tingkat partisipasi masyarakat, hal ini menyebabkan KPU Provinsi pada Pilgubri Tahun 2018 bertekat untuk lebih mensosialisasikan ke masyarakat dengan beberapa strategi komunikasi yang lebih dulu dilakukan pada tahun 2017.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pemilu. Beberapa diantaranya yaitu kejenuhan masyarakat terhadap Pemilu, kepercayaan rendah atau adanya kekecewaan (terhadap penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu yaitu calon legislatif, calon pemimpin daerah dan partai politik), kurang daya dorong terhadap masyarakat, kesadaran masyarakat rendah. Hal ini dikarenakan kurang informasi, tidak ingin berpartisipasi, tidak tahu hari pemungutan suara dan lain-lain.⁴ Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau yang memegang peranan penting dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, telah mempersiapkan beberapa strategi komunikasi untuk mempersuasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.

Dalam upaya mengurangi angka golput dan meningkatkan kesadaran masyarakat provinsi Riau dalam menggunakan hak pilihnya, tentunya tidak terlepas dari peran komunikasi yang lebih aktif dan efektif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau. Strategi yang digunakan

⁴ Sumber : KPU Provinsi Riau Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam mensosialisasikan Pemilukada 2018 diantaranya yaitu melakukan publikasi melalui media masa, elektronik, dan media cetak. Dengan cara membuat acara lari marathon, goes to kampus, menyebarkan spanduk dan baliho hingga ketingkat desa, melaksanakan interaktif atau talkshow di TV, RRI dll. Selain itu, KPU Provinsi Riau juga mensosialisasikan Pemilukada 2018 dengan cara komunikasi tatap muka yaitu melalui pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Umum, Kepolisian, TNI dan Media (dalam berbagai forum).⁵

Disini peranan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya menggunakan hak pilih melalui sosialisasi yang diberikan. Hal ini tentunya akan berdampak dengan berkurangnya jumlah masyarakat yang tidak memilih di Pemilukada 2018 ini. Strategi komunikasi yang diterapkan selama ini belum berdampak secara signifikan untuk menekan angka golput. Penerapan startegi komunikasi yang benar-benar bermasyarakat perlu dilakukan, agar pada Pemilukada 2018 tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya semakin meningkat. Dengan melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul: **“STRATEGI KOMUNIKASI KPU PROVINSI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN PEMILIHAN GUBERNUR RIAU TAHUN 2018”**

B. Penegasan Istilah

1. Strategi

Strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankanguna mencapai tujuan.⁶

⁵<http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/03/22/cara-unik-kpu-riau-sosialisasikan-pilgubri-2018>

⁶ Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, Bandung: Armilo, 1984, hlm. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas yang menyebabkan orang lain menginterpretasikan suatu ide, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis.⁷

3. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen (*communications management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara teknis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi.⁸

4. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.⁹

5. Pilkada

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara.¹⁰

⁷ A.A Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011, hlm. 56

⁸ Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu, teori dan filsafat komunikasi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 301

⁹ Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2004, hlm. 30

¹⁰ Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :“Bagaimana Strategi Komunikasi KPU Provinsi Riau dalam Mensosialisasikan Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi komunikasi KPU Provinsi Riau dalam Mensosialisasikan Pemilihan Gubernur Riau Tahun 2018.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Akademik
 - a. Mampu digunakan sebagai referensi dalam kaitan pengembangan ilmu komunikasi terkait bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh sebuah instansi untuk mempengaruhi masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatannya.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi kontribusi bagi pengembangan penelitian di bidang Ilmu Komunikasi yang berkaitan dengan strategi komunikasi.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan telaah awal bagi akademisi, praktisi pengamat politik, maupun pihak Komisi Pemilihan Umum khususnya divisi Humas untuk meningkatkan strategi komunikasi ke masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan akan dibagi dalam enam bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan pengertian strategi, pengertian komunikasi, pengertian strategi komunikasi, komunikasi politik, pengertian sosialisasi.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini berisi latar belakang terbentuknya KPU Provinsi Riau, Struktur Organisasi, Visi dan Misi KPU Prov Riau.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan**Bab VI : Kesimpulan dan Saran**